



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 78 Bel. Muara Bumi Kecamatan Belit 91466
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Email : pendidikan@kabupaterrawasutara.go.id
www.kabupaterrawasutara.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 1072/KPTS/1010/16 /VI/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) "BUNDA"
DESA BIARO BARU KECAMATAN KARANG DAPU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sendiri mungkin dan masih banyak anak usia 3 sampai 5 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo, Telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "BUNDA" sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
- b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "BUNDA" Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "BUNDA" Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Nomor : 422/33/PAUD.BD/BB/2020, Tanggal 18 Juni 2020;
- c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "BUNDA" telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 149/287/BB/2014, Tanggal 24 April 2014 dan Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 422/044/UPTD/KRD/2014, Tanggal 24 April 2014
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "BUNDA" Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "BUNDA" Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

